

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia karena memiliki 17.508.800 pulau.<sup>1</sup> Oleh karena itu orang asing menjuluki Indonesia dengan sebutan *thousand Islands* atau negara seribu pulau. Dalam Hukum Laut Internasional ada istilah Negara Kepulauan yaitu *Archipelago State* istilah ini sudah dikenal sebelum adanya Konvensi Hukum Laut 1982 (*United Nations Conventions on Law of the Sea* atau UNCLOS 1982). Konsepsi Negara Kepulauan untuk menjadi sebuah kaidah dari hukum laut internasional ini sudah mendapat pengakuan daripada masyarakat internasional, istilah ini sendiri muncul setelah Konvensi PBB tentang Hukum Laut yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 1982 di Montego Bay, Jamaica ditandatangani.<sup>2</sup> Kata '*archipelago*' dan '*archipelagic*' ini sendiri berasal dari kata Italia yaitu '*archipelagos*'. Kata '*archi*' sendiri berarti terutama, terpenting, dan '*pelagos*' memiliki arti laut, wilayah lautan. Jadi, kata *archipelagic* dapat diartikan sebagai lautan terpenting.

Sedangkan menurut UNCLOS 1982 pada Pasal 46 butir (a) menjelaskan "Negara Kepulauan" adalah Negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain, pada Pasal 46 butir (b) menjelaskan "kepulauan" berarti suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau, perairan di antaranya dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lainnya demikian eratnya sehingga pulau-pulau, perairan dan wujud alamiah lainnya itu merupakan suatu

---

<sup>1</sup> Suharto, "pengembangan" (2009).

<sup>2</sup> Hasbullah F Sjawic, "Pada Konferensi Hukum Laut Tahun 1958 Dan Tahun 1960" (1982): 131-143.

kesatuan geografi, ekonomi dan politik yang hakiki, atau yang secara historis dianggap sebagai demikian. Dan pada Pasal 47 ayat 1 menjelaskan garis pangkal kepulauan (*archipelagic baselines*) adalah garis pangkal lurus kepulauan yang menghubungkan titik-titik terluar pulau-pulau dan karang kering terluar kepulauan itu, dengan ketentuan bahwa di dalam garis pangkal demikian termasuk pulau-pulau utama dan suatu daerah dimana perbandingan antara daerah perairan dan daerah daratan, termasuk atol, adalah antara satu berbanding satu dan sembilan berbanding satu. Negara kepulauan didefinisikan untuk memberi arti, 'suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan yang dapat mencakup pulau-pulau lain'. Metode garis pangkal lurus dipakai sebagai solusi untuk masalah perairan kepulauan.<sup>3</sup> Dalam kelautan ada yang dikenal dengan hak lintas alur laut kepulauan atau juga "*right of archipelagic sea lanes passage*".

Hak Lintas Alur Laut Kepulauan diartikan juga sebagai hak kapal dan pesawat udara asing dalam melaksanakan pelayaran dan penerbangan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Konvensi dengan cara biasa hanya untuk melakukan transit secara terus menerus, langsung, dan secepat mungkin dan tidak terhalang untuk melakukan transit tersebut. Hak lintas transit sendiri diatur dalam Pasal 41 UNCLOS 1982, yang didalamnya mengatur mengenai alur laut dan skema pemisah lintas transit, yaitu bahwa semua negara-negara yang berbatasan dengan selat (*state bordering straits*) berhak untuk menentukan alur laut (*sea lanes*) dan juga skema pemisah pelayaran di selat-selat apabila hal itu diperlukan untuk meningkatkan lintas transit yang aman sesuai dengan peraturan internasional yang dibuat oleh organisasi

---

<sup>3</sup> J.G Starke, *Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)

internasional yang berkompeten, dalam hal ini organisasi internasional tersebut adalah IMO (*International Maritime Organisation*).

Karena itu kekayaan laut Indonesia terlihat dari keanekaragaman hayati biota laut. Laut Indonesia memiliki 8.500 spesies ikan, 555 spesies rumput laut, dan 950 spesies biota terumbu karang.<sup>4</sup> Maka Indonesia adalah negara dengan keanekaragaman hayati laut terbesar di dunia (*marine mega-biodiversity*). Karena hal ini juga banyak sekali terjadi nya pelanggaran-pelanggaran di laut Indonesia seperti, *illegal fishing* yang dilakukan oleh nelayan dari negara asing, yang dikarenakan Indonesia kaya dan berlimpahnya akan hasil laut Indonesia ini yang membuat banyak pihak yang tergiur untuk mengambil hasil laut Indonesia ini. Seringkali kapal asing memasuki wilayah laut Indonesia tanpa izin dan melakukan tindakan yang dilarang, salah satunya yaitu tentang kapal ikan Tiongkok yang merampas hasil laut Indonesia di laut natuna.<sup>5</sup> Konflik yang terjadi antara pemerintah Indonesia dengan Tiongkok terkait Laut Natuna sudah dimulai dari tahun 2016. Sejak tahun 2016 konflik antara Pemerintah Indonesia dan Tiongkok ini memang sering kali hilang timbul, sejumlah faktor pun melatarbelakangi konflik ini. Diantaranya, masuknya kapal Tiongkok ke Laut Natuna tanpa izin maupun perubahan nama Laut Tiongkok Selatan menjadi Laut Natuna Utara.<sup>6</sup> Dan belakangan ini diketahui masuknya Kapal militer *coast guard* milik pemerintah Tiongkok dalam wilayah kedaulatan laut Indonesia tepatnya di Zona

---

<sup>4</sup>Arum Sustrisni Putri, "Potensi Sumber Daya Alam Lautan"  
[www.kompas.com/skola/read/2020/05/29/090000069/potensi-sumber-daya-alam-lautan](http://www.kompas.com/skola/read/2020/05/29/090000069/potensi-sumber-daya-alam-lautan) diakses pada 15 Juli 2021

<sup>5</sup> Bbc.com, "Kapal Ikan Asing Masuk Natuna: Indonesia Protes Keras ke Beijing dan Kapal Vietnam Baru Saja Ditangkap", <https://www.bbc.com/Indonesia/Indonesia-50925653> diakses pada 15 Juli 2021.

<sup>6</sup> S. Dian Andryanto, "Perubahan Nama Laut Cina Selatan Menjadi Laut Natuna Utara Sudah 3 Tahun"  
<https://nasional.tempo.co/read/1441541/perubahan-nama-laut-cina-selatan-menjadi-laut-natuna-utara-sudah-3-tahun>, diakses pada 15 Juli 2021.

Ekonomi Eksklusif (ZEE) Laut Natuna Utara.<sup>7</sup>

Dikutip dari Tempo.Co, Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Kementerian Perhubungan yaitu Ahmad membenarkan bahwa keberadaan kapal ikan Tiongkok di perairan Natuna, Kepulauan Riau, bukanlah kali ini saja. Sebelumnya, juga ada beberapa kasus pelanggaran yang dilakukan dari kapal-kapal tersebut.<sup>8</sup> Sejak tanggal 4 Januari 2020, kapal ikan Tiongkok mencuri ikan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di perairan Natuna dikawal *Coast Guard* atau KPLP-nya Tiongkok.<sup>9</sup> Namun hingga 9 Januari 2020, TNI menyatakan saat ini kapal-kapal itu telah keluar dari perairan Natuna ini. Meski kapal ikannya telah keluar, KPLP tetap menyiagakan 39 kapal patroli mereka untuk dimobilisasi ke perairan Natuna. Dari 39 kapal ini, satu kapal yaitu Kapal Negara (KN) Sarotama P-112 telah berangkat dari PLP Tanjung Uban di Pulau Bintan menuju ke perairan Natuna yang berjarak lebih dari 500 kilometer. Lalu pada tanggal 10 Januari 2020, KN Kalimasada P-115 juga akan dikirim untuk membantu KN Sarotama P-112.<sup>10</sup>

Dari catatan, pelanggaran oleh kapal Tiongkok di Natuna memang bukan kali ini saja. Maret 2016, Kapal Tiongkok KM Kway Fey 10078 masuk ke wilayah Indonesia. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Ade Supandi saat itu menjelaskan bahwa berdasarkan *floating* Lanal Ranai tersebut sudah masuk berada di

---

<sup>7</sup> Dewi Rina Cahyani, "Kapal Cina Masuk ke Natuna, Kemenhub: Sudah Berkali-kali" <https://bisnis.tempo.co/read/1293530/kapal-cina-masuk-ke-natuna-kemenhub-sudah-berkali-kali>, diakses pada 15 Juli 2021

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> "Sebelumnya sudah ada beberapa, baik kapal nelayan, kapal niaga, itu sudah biasa kami tangkap, kami usir," kata Ahmad saat ditemui di Kemenhub, Jakarta Pusat, Jumat, 10 Januari 2020. Sebagian dari kapal-kapal inipun, kata dia, sudah diproses oleh TNI Angkatan Laut, *Ibid.*

<sup>10</sup> Dewi Rina Cahyani, "Kemenhub Siapkan 39 Kapal Patroli Jaga Perairan Natuna" <https://bisnis.tempo.co/read/1293506/kemenhub-siapkan-39-kapal-patroli-jaga-perairan-natuna>, diakses pada 6 September 2021.

wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.<sup>11</sup> Tiga bulan berikutnya, giliran Kapal Ikan Han Tan Cou 19038 berbendera Tiongkok yang masuk ke perairan Natuna. Kapal itu pun ditangkap oleh KRI Imam Bonjol 383. Dalam penangkapan, Panglima Komando Armada Indonesia Kawasan Barat (Kormabar) TNI Angkatan Laut saat itu, Laksamana Muda Achmad Taufiquerrochman penangkapan kapal ikan ini diikuti *coast guard* atau kapal penjaga asal Tiongkok.<sup>12</sup>

Dalam kasus ini terlihat bahwa kapal-kapal Tiongkok terang-terangan memasuki wilayah laut Indonesia dan hal tersebut merupakan suatu pelanggaran karena memasuki kawasan wilayah negara lain dan melakukan aktivitas *illegal fishing* ditambah lagi adanya kapal *coast guard* yang mengawal mereka, karena pada dasarnya kapal militer suatu negara tidak boleh memasuki kawasan wilayah laut negara lain tanpa seizin dari negara yang kawasannya dimasuki tersebut, jika kapal militer memasuki suatu negara dan tidak memiliki izin itu merupakan ancaman terhadap suatu negara.

Peraturan mengenai pengawasan di wilayah ZEE tertuang dalam Pasal 73 angka 1 UNCLOS mengatur:

“Negara pantai dapat, dalam melaksanakan hak berdaulatnya untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif, dapat mengambil tindakan demikian: termasuk menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses peradilan, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang ditetapkannya sesuai dengan ketentuan Konvensi ini”.

---

<sup>11</sup>Ananda Teresia, "Insiden Natuna, Kasal: Kapal Cina Langgar Teritori Indonesia", <https://nasional.tempo.co/read/756006/insiden-natuna-kasal-kapal-cina-langgar-teritori-indonesia> diakses pada 9 September 2021.

<sup>12</sup>Dewi Rina Cahyani, "Kapal Cina Masuk ke Natuna, Kemenhub: Sudah Berkali-kali", <https://bisnis.tempo.co/read/1293530/kapal-cina-masuk-ke-natuna-kemenhub-sudah-berkali-kali> diakses pada 15 Juli 2021.

Hal mengenai hak dan kewajiban negara lain di ZEE, dalam Pasal 58 angka (1)

UNCLOS menjelaskan bahwa:<sup>13</sup>

“Di zona ekonomi eksklusif, semua Negara, baik Negara berpantai atau tak berpantai, menikmati, dengan tunduk pada ketentuan yang relevan dalam konvensi ini, kebebasan-kebebasan pelayaran dan penerbangan, serta kebebasan meletakkan kabel dan pipa bawah laut yang disebut dalam pasal 87 dan penggunaan laut lain yang sah menurut hukum internasional yang bertalian dengan kebebasan-kebebasan ini, seperti penggunaan laut yang berkaitan dengan pengoperasian kapal, pesawat udara, dan kabel serta pipa di bawah laut, dan sejalan dengan ketentuan-ketentuan lain Konvensi ini.”

Dan dalam Pasal 58 angka (3) UNCLOS menjelaskan bahwa:<sup>14</sup>

“Dalam melaksanakan hak-hak memenuhi kewajibannya berdasarkan Konvensi ini di zona ekonomi eksklusif, Negara-negara harus memperhatikan sebagaimana mestinya hak-hak dan kewajiban Negara pantai dan harus mentaati peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Negara pantai sesuai dengan ketentuan Konvensi ini dan peraturan hukum internasional lainnya sepanjang ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Bab ini.”<sup>15</sup>

Dalam hal ini jelas bahwa kapal perang tidak memiliki hak di wilayah ZEE negara lain, Pasal 58 angka 1 UNCLOS sebagaimana sudah dicantumkan sebelumnya tidak ada sedikitpun yang menjelaskan dan menyebutkan dari aktivitas kapal militer sebagai salah satu hak yang diizinkan. Jadi, dalam hal ini negara pantai memiliki hak untuk membatasi atau melarang masuknya kapal militer atau perang dan juga memiliki hak untuk melarang aktivitas militer dalam wilayah ZEE. Oleh karena itu sebagaimana di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN KAPAL MILITER TIONGKOK YANG

---

<sup>13</sup>Pasal 58 angka 3 UNCLOS

<sup>14</sup>*Ibid*

<sup>15</sup>Kartika Paramita, "Hukumnya Kapal Perang Negara Lain Melintasi ZEE" <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt509a16ee0c3eb/hukumnya-kapal-perang-negara-lain-melintasi-zee/>, diakses pada 15 Juli 2021.

## MEMASUKI WILAYAH LAUT INDONESIA BERDASARKAN UNCLOS 1982”

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan hal yang telah diuraikan pada latar belakang diatas maka timbullah pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum laut internasional dalam UNCLOS 1982 terhadap kapal militer Tiongkok yang memasuki wilayah laut Indonesia?
2. Bagaimana sanksi hukum yang dapat dikenakan terhadap Pemerintah Tiongkok akibat masuknya kapal militer Tiongkok secara ilegal ke dalam wilayah ZEE Indonesia?

### **1.3 Tujuan Penulisan**

Berdasarkan pada uraian latar belakang dan rumusan masalah tersebut, dapat dirumuskan bahwa tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui pengaturan hukum laut internasional dalam UNCLOS 1982 terhadap kapal militer Tiongkok yang memasuki wilayah laut Indonesia.
2. Mengetahui sanksi hukum yang dapat dikenakan terhadap Pemerintah Tiongkok akibat masuknya kapal militer Tiongkok secara ilegal ke dalam wilayah ZEE Indonesia.

### **1.4 Manfaat Penulisan**

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mampu mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung

maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1.4.1 Manfaat teoritis**

Dampak dari penelitian ini secara teori adalah terpecahkannya rumusan masalah yang menjadi latar belakang dari penelitian ini. Seandainya dalam penelitian ini, yang menjadi tujuan dari pada penelitian ini dapat tercapai dan yang menjadi rumusan masalah dapat dipecahkan secara tepat dan akurat, maka apa yang menjadi manfaatnya secara praktis maupun secara teoritis akan tercapai. Kegunaan dari penelitian mempunyai dua hal yaitu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan (secara teoritis) dan diharapkan dapat membantu untuk mengatasi, memecahkan dan mencegah masalah yang ada pada wilayah laut yang menjadi perdebatan internasional dan difokuskan untuk dapat menambah pengetahuan mengenai wilayah - wilayah kedaulatan kelautan Indonesia. Dan diharapkan dapat menambah wawasan serta kemampuan berpikir mengenai penerapan teori yang telah didapat dari mata kuliah yang telah diterima kedalam penelitian yang sebenarnya.

#### **1.4.2 Manfaat praktis**

Manfaat dari penelitian ini merupakan pembahasan mengenai pelanggaran kapal militer Tiongkok dalam wilayah laut Indonesia. Mengenai aktivitas dalam wilayah laut Indonesia merupakan hak dari pemerintah Indonesia untuk membatasi setiap aktivitas yang terjadi di wilayahnya. Selain itu penelitian ini secara pratikal ingin memberikan referensi bagi masyarakat Indonesia dalam memahami tentang hak dan kewajiban dalam wilayah kelautan Indonesia. Maka dari itu penelitian ini



menggunakan kajian secara normatif dan berdasarkan dari hukum positif yang sedang berlaku pada saat ini.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Dalam membuat penelitian ini, penulis merasa perlu untuk menguraikan terlebih dahulu sistematika pada penulisan sebagai gambaran singkat. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penulisan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan yang mendasari penulis dalam menulis penelitian ini.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan teori - teori apa saja yang digunakan untuk mendukung penulisan penelitian ini yaitu teori yang berkaitan dengan batas - batas Wilayah Kelautan.

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan, dan analisis data.

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai hasil penelitian dan analisis yang

diperoleh melalui teori - teori yang ada serta berdasarkan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis.

## BAB V PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan analisis serta pemberian saran.

